



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

NOMOR : 57/HK.03.1-Kpt/7305/KPU-KAB/VIII/2018

TENTANG

**PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BONTOMANGAPE KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 923/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018 – 2023, maka dipandang perlu menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bontomangape Kecamatan Galesong, untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 49/HK.04.1-Kpt/7305/KPU-KAB/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : 1. Daftar Isin Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor SP. DIPA-076-01.2659182, tanggal 5 Desember 2017.

2. Berita Acara Nomor 95/SDM.02/KPU-KAB/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Desa Bontomangape Kecamatan Galesong untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BONTOMANGAPE KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : - Memberhentikan dengan hormat Saudara :
 Nama : **HAPRIADI, SE**
 Alamat : Bontomangape Kec. Galesong
 sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bontomangape
 Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum
 Tahun 2019.

- Mengangkat Saudara :
 Nama : **SYARIFUDDIN, A.Md.**
 Alamat : Bontorita, Desa Bontomangape Kec. Galesong
 sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bontomangape
 Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum
 Tahun 2019.


KEDUA :

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Takalar
Pada tanggal : 9 Agustus 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

MUHAMMAD DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

H. SYAMSUL BAHRI. R.